



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terkait Tindak Pidana Pengeroyokan pada Kasus Klemensius Mesu di Dusun Buton, Desa Pemana, Kecamatan Alok

Finsensius Samara¹, Lusianus Ghazang², Ludvianty Ine Bara Timu³, Patricia Laura Desa⁴, Francisko Anggara Ola Kia⁵, Ngurah Putu Adhi Wiraguna Pinatih⁶

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensamara16@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, lusianusghazang@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, ludviantyinebara@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, pl8535341@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, agamfrancisko@gmail.com

⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, ngurahputu19@gmail.com

Corresponding Author: finsensamara16@gmail.com¹

Abstract: *This article analyzes the crime of violence together as regulated in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, based on the case of Klemensius Mesu and his colleagues who allegedly committed assault against a victim named Arif in Buton Hamlet, Pemana Village, on July 17, 2025. The analysis focuses on the chronology of events, fulfillment of the elements of the crime, forms of criminal responsibility, and the appropriate legal construction applied in this case. The research uses a normative juridical approach supported by document analysis, especially the Examination Report (BAP). The results of the study show that all elements of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code are strictly fulfilled. An alternative article in the form of Article 351 paragraph (1) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code can actually be applied, but is not necessary because the element of togetherness in committing violence has been proven strong. Thus, the suspect remains fully criminally responsible because of the presence of intent and the absence of justification or forgiveness.*

Keyword: *collective violence, Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, criminal responsibility, case analysis.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, berdasarkan perkara Klemensius Mesu dan rekan-rekannya yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang korban bernama Arif di Dusun Buton, Desa Pemana, pada 17 Juli 2025. Analisis difokuskan pada kronologi kejadian, pemenuhan unsur-unsur delik, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta konstruksi hukum yang tepat diterapkan dalam kasus ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis dokumen, terutama Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi secara tegas. Pasal alternatif berupa Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP sebenarnya dapat

diterapkan, namun tidak diperlukan karena unsur kebersamaan dalam melakukan kekerasan telah terbukti kuat. Dengan demikian, tersangka tetap bertanggung jawab penuh secara pidana karena adanya kesengajaan dan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf.

Kata Kunci: kekerasan secara bersama-sama, Pasal 170 ayat (1) KUHP, pertanggungjawaban pidana, analisis kasus.

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penyidikan memiliki peranan yang sangat penting sebagai tahapan awal untuk mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu instrumen utama dalam tahap penyidikan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang berfungsi sebagai alat dokumentasi resmi atas keterangan tersangka, saksi, maupun korban. BAP menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menilai kelengkapan berkas perkara serta menentukan kelanjutan proses hukum ke tahap penuntutan dan persidangan.

Kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana tercermin dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Klemensius Mesu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam praktik. Dalam perkara ini, tersangka diduga telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban pada suatu acara masyarakat, yang selanjutnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Proses pemeriksaan tersangka dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menarik untuk dikaji lebih lanjut bahwa dalam BAP tersebut terlihat adanya pengakuan tersangka mengenai keterlibatannya dalam peristiwa pengeroyokan, kronologi kejadian, motif perbuatan, serta situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara. Hal ini menunjukkan bagaimana BAP tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, kesalahan (*schuld*), serta pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan Berita Acara Pemeriksaan dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami praktik penyidikan pidana, khususnya terkait perlindungan hak tersangka dan pembuktian dalam perkara kekerasan secara bersama-sama. Klemensius Mesu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam praktik. Dalam perkara ini, tersangka diduga telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban pada suatu acara masyarakat, yang selanjutnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Proses pemeriksaan tersangka dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menarik untuk dikaji lebih lanjut bahwa dalam BAP tersebut terlihat adanya pengakuan tersangka mengenai keterlibatannya dalam peristiwa pengeroyokan, kronologi kejadian, motif perbuatan, serta situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara. Hal ini menunjukkan bagaimana BAP tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, kesalahan (schuld), serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis saksi, korban, maupun tersangka—serta pemeriksaan terhadap barang bukti dalam suatu proses penyidikan perkara pidana. Secara umum, BAP berisi: Identitas pihak yang diperiksa, Uraian keterangan atau pernyataan yang diberikan, Pertanyaan dan jawaban selama pemeriksaan, Waktu dan tempat pemeriksaan, Tanda tangan penyidik dan pihak yang diperiksa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, KUHAP, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka. Bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik (kepolisian atau penyidik lain yang berwenang) yang memuat hasil pemeriksaan terhadap seseorang—baik saksi, korban, maupun tersangka—serta pemeriksaan terhadap barang bukti dalam suatu proses penyidikan perkara pidana. Secara umum, BAP berisi: Identitas pihak yang diperiksa, Uraian keterangan atau pernyataan yang diberikan, Pertanyaan dan jawaban selama pemeriksaan, Waktu dan tempat pemeriksaan, Tanda tangan penyidik dan pihak yang diperiksa.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan BAP, kronologi singkat peristiwa adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 WITA, tersangka sedang duduk minum bersama teman-temannya di samping tenda acara pesta pernikahan di Dusun Buton.
- b. Tiba-tiba terdengar keributan di belakang tenda. Tersangka dan rekannya Ian menuju sumber keributan.
- c. Saat tiba di lokasi, tersangka melihat keributan saling lempar kursi.
- d. Tersangka melihat korban Arif dan langsung memukul korban dengan: 1 kali pukulan menggunakan kursi patah (ditangkis korban). 3 kali pukulan dengan kepalan tangan ke arah wajah korban. Setelah korban melawan, tersangka memukul lagi 1 kali di kepala. Setelah dileraikan, tersangka masih sempat memukul 1 kali lagi ke arah wajah korban.
- e. Pada saat bersamaan, Rijal juga ikut memukul korban beberapa kali.
- f. Setelah dileraikan, korban dibawa oleh Agus dan Man.
- g. Tersangka mengaku melihat korban mengalami luka berdarah pada bagian hidung.
- h. Setelah kejadian, tersangka bersama teman-temannya pulang.

Analisis Unsur Pasal

- a. Analisis Pasal 170 ayat (1) KUHP (Pengeroyokan)
Unsur “barang siapa” Subjek hukum adalah orang (naturlijke persoon).

→ Tersangka adalah seorang manusia berusia 21 tahun.

Unsur terpenuhi.

Unsur “secara bersama-sama” Pengertian “bersama-sama” (medeplegen) menurut doktrin Moeljatno dan Van Hamel adalah:

- a) Ada perbuatan dilakukan oleh lebih dari seorang.
- b) Ada kerja sama atau kesadaran kolektif.
- c) Ada pembagian peran meski tidak formal.

Dalam kasus ini:

- a) Tersangka memukul bersama Jonsen dan Rijal.
- b) Mereka berada di tempat dan waktu yang sama.
- c) Aksi pemukulan berlangsung bersamaan.

Unsur terpenuhi.

Unsur “melakukan kekerasan” Kekerasan meliputi penggunaan tenaga atau kekuatan fisik terhadap tubuh orang lain.

Fakta:

- a) Memukul korban 1 kali dengan kursi.
- b) Memukul korban beberapa kali dengan tangan.
- c) Rijal juga ikut memukul.

Unsur terpenuhi.

Unsur “terhadap orang” Korban adalah manusia bernama Arif.

Unsur terpenuhi.

Kesimpulan: Semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi dengan jelas.

b. Analisis Pasal 351 ayat (1) KUHP (Penganiayaan Biasa)

Pasal ini pada dasarnya digunakan ketika pelaku tunggal.

Unsur-unsurnya

- a) Kesengajaan → Tersangka sadar memukul korban.
- b) Mengakibatkan rasa sakit atau luka → Korban mengalami luka berdarah.

Namun karena pemukulan terjadi bersama-sama, Pasal 351 menjadi alternatif dan biasanya tidak digunakan jika Pasal 170 telah terpenuhi.

c. Analisis Pasal 55 ayat (1) KUHP (Turut Serta)

Pasal 55 digunakan jika dakwaan memakai Pasal 351, karena Pasal 351 tidak memiliki unsur “bersama-sama”. Tapi jika dipadukan dengan Pasal 170, unsur penyertaan sudah melekat dalam unsur “secara bersama-sama”.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesengajaan (Dolus)

Tersangka memukul korban karena melihat temannya dilempari kursi. Namun alasan ini tidak menghapus niat jahat karena:

- a) Tersangka tidak berada dalam posisi membela diri (noodweer).
- b) Justru inisiatif memukul pertama berasal dari tersangka.
- c) Bahkan setelah dilerai, tersangka tetap memukul korban.

Kesimpulan: Ada kesengajaan (dolus directus).

b. Alasan yang Meringankan

- a) Tersangka mengakui perbuatannya.
- b) Tidak pernah dihukum sebelumnya.
- c) Menyesal dan berjanji tidak mengulangi.
- d) Usia masih muda (21 tahun).

c. Alasan yang Memberatkan

- a) Perbuatan dilakukan secara bersama-sama.
- b) Menggunakan alat (kursi patah).

- c) Memukul berkali-kali bahkan setelah dileraikan.
- d) Menimbulkan luka pada korban.

Analisis Yuridis Keseluruhan

Dari seluruh fakta, seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi tanpa keraguan. Pasal alternatif (351 jo 55) dapat digunakan apabila pembuktian unsur “bersama-sama” dinilai lemah, tetapi dalam kasus ini unsur itu justru sangat kuat.

Maka konstruksi hukum yang paling tepat adalah:

→ Tersangka terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Secara doktrinal, perbuatan tersangka termasuk dalam delik materil yang tidak mensyaratkan luka berat. Luka ringan pun cukup sebagai bukti telah terjadi kekerasan.

Penafsiran Hakim (Prediksi Putusan)

Walaupun putusan belum tersedia, berdasarkan pola yurisprudensi MA:

Tindakan pengeroyokan yang menimbulkan luka ringan → biasanya dihukum 1–2 tahun penjara. Dengan pertimbangan meringankan, dapat diputus lebih ringan, termasuk pidana bersyarat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta kajian normatif terhadap ketentuan KUHP, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang melibatkan Klemensius Mesu pada 17 Juli 2025 di Dusun Buton merupakan bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Rekonstruksi fakta menunjukkan bahwa tersangka tidak hanya hadir di lokasi, tetapi juga melakukan serangkaian tindakan pemukulan dengan menggunakan kursi patah dan tangan kosong. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaku lain, termasuk M. Rijal, sehingga memenuhi karakteristik perbuatan kolektif. Seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP terbukti terpenuhi secara komprehensif, baik unsur subjektif maupun objektif. Unsur “secara bersama-sama” dapat dibuktikan melalui adanya kontribusi simultan antar pelaku serta kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan. Penggunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan luka berdarah pada korban semakin memperkuat terpenuhinya unsur kekerasan. Oleh karena itu, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya dapat dipandang sebagai alternatif akademik, bukan sebagai pilihan utama, mengingat tidak adanya kekurangan dalam pembuktian unsur Pasal 170 KUHP.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, tersangka memiliki kesengajaan (*dolus*) karena tindakan pemukulan dilakukan dengan sadar dan berulang, bahkan setelah upaya peleraian. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya. Meskipun terdapat faktor yang dapat meringankan, seperti pengakuan tersangka dan belum pernah dihukum, faktor-faktor pemberat seperti penggunaan alat, tindakan berulang, dan sifat kolektif perbuatan tetap lebih dominan.

Dengan demikian, konstruksi hukum yang paling tepat untuk kasus ini adalah menyatakan tersangka bertanggung jawab sebagai pelaku dalam tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Secara yuridis dan doktrinal, tindak pidana ini telah terbukti memenuhi seluruh unsur secara jelas dan meyakinkan.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

R. Soesilo. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2010). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni.

Sudarto. (2006). Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jurnal Hukum & Pembangunan UI. (2020). “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama (Pengeroyokan) dalam KUHP.”

Jurnal RechtsVinding Kemenkumham. (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.”